

## PUTUSAN

Nomor 742 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **SUYATI BINTI SUMARJONO;**  
2. **NABILA TESSA MALINDA BINTI M. THAMRIN;**  
3. **TAUFIK SETIAWAN BIN M. THAMRIN,** Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 222 RT. 07 RW. 05 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosaphat Bambang Suhendarto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sumbing Nomor 490 Cacaban Timur Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;  
Para Pemohon Kasasi I;
- II. **WILUJENG ISNONIATI PURBA BINTI M. THAMRIN,** bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 110/216 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;  
Pemohon Kasasi II;
- III. **Ir. ELLY NURDIANA BINTI M. THAMRIN,** bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 427 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;  
Pemohon Kasasi III;
- IV. **dr. Hj. PURWANTI NURLELA, Sp.PK. BINTI M. THAMRIN,** bertempat tinggal di Jalan Magelang KM. 7,4 Nomor 25/179 RT. 016 RW. 006 Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;  
Pemohon Kasasi IV;



L a w a n

**Ir. TRIONO BIN M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Mlati Jati RT. 016 RW. 006 Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum.** dan **kawan-kawan**, para advokat, berkantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **UMI KURNIATI, S.H., M.Kn., BINTI M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Nglempongsari 1/8 NG. 1 Nomor 2A RT. 015 RW. 027 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten;
2. **RUBIJAH BINTI KARSO DIKROMO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 338 RT. 05 RW. 09 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
3. **RUDI PRAYOGO BIN M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani 415/189 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
4. **WINARNO HADI BIN M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW. 09 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
5. **ARIATI ANOMSARI, S.E., M.M. BINTI M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 338 RT. 05 RW. 09 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
6. **ANYAR WULANDARI BINTI M. THAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 417 RT. 06 RW. 09 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;



7. **Ir. SUNKONO BOENTORO BIN KINTA KUSUMA**,  
bertempat tinggal di Perum PJKA 1 Kebonpolo RT. 003  
RW. 002 Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)  
terhadap objek sengketa tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam  
*posita* pada angka 9 (sembilan);
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari M. Thamrin Bin Muin sebagai  
berikut:

- 3.1. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin atau Tergugat I;
- 3.2. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin atau Tergugat II;
- 3.3. Triono Bin M. Thamrin atau Penggugat;
- 3.4. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin atau Tergugat III;
- 3.5. Umi Kurniati Binti M. Thamrin atau Tergugat IV;
- 3.6. Rudi Prayogo Bin M. Thamrin atau Tergugat VI;
- 3.7. Winarno Hadi Bin M. Thamrin atau Tergugat VII;
- 3.8. Ariati Anomsari Binti M. Thamrin atau Tergugat VIII;
- 3.9. Anyar Wulandari Binti M. Thamrin atau Tergugat IX;
- 3.10. Suyati Binti Sumarjono atau Tergugat X;
- 3.11. Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin atau Tergugat XI;
- 3.12. Taufik Setiawan Bin M. Thamrin atau Tergugat XII;

4. Menetapkan harta waris peninggalan M. Thamrin Bin Muin sebagai  
berikut:

- 4.1. Satu pertiga atau sepertiga atau  $\frac{1}{3}$ , dari harta tidak bergerak:
  - 4.1.1. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya,  
seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi,



Hak Milik Nomor 952, yang merupakan penggabungan dari M. 620, M.189, tertulis atas nama Mochamad Thamrin Bin Muin, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 110 Desa Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Suroso B.A dan Sumitro;
- Sebelah Timur dengan tanah/sawah milik pengairan manggis;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik B. 275, B. 288, B. 276;
- Sebelah Barat dengan jalan raya Jalan Ahmad Yani;

4.1.2. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Hak Milik Nomor 619, tertulis atas nama Mohamad Thamrin Bin Muin, yang terletak di Desa Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Megelang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Pawiro Pangat;
- Sebelah Timur dengan selokan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Soemijo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Soeroso Budiyuwono, BA;

4.1.3. Tanah sawah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi, hak milik Nomor 416, tertulis atas nama Thamrin, yang terletak di Desa Kramat Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Harjo Kusno;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Abdul Madjid;
- Sebelah Barat dengan jalan raya Jalan Ahmad Yani;

4.1.4. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 719 (tujuh ratus sembilan belas) meter persegi, Hak



Milik Nomor 2, tertulis atas nama Thamrin bin Muin, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah B.14;
- Sebelah Timur dengan Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik SMEA;
- Sebelah Barat dengan tanah milik SMEA;

4.1.5. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, hak milik Nomor 918, tertulis atas nama Tamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Timur Raharjo;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusumo;
- Sebelah Barat dengan Desa Kramat;

4.1.6. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) meter persegi, Hak Milik Nomor 1761, tertulis atas nama Thamrin Bin Muin, yang terletak di Desa Kramat Kampung Ringin Anom Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Dullah Sayuti;
- Sebelah Timur dengan Trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah B. 106;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ny. Supiyah;

4.1.7. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Hak Milik Nomor 1762, tertulis atas nama Thamrin Bin Muin, yang terletak di Desa Kramat Kampung Ringin Anom Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Dullah Sayuti;



- Sebelah Timur dengan jalan raya Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan Gang Progo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Suhari;

4.1.8. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Hak Milik Nomor 243, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan Hadjito dan Hartawan;
- Sebelah Timur dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan Nartini dan Sutiyem;
- Sebelah Barat dengan jalan raya Yogya-Magelang;

4.1.9. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) meter persegi, Hak Milik Nomor 244, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan milik M. Thamrin;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan milik Pulung, Marjuni, Wardoyo Triono, Edi dan Maulana;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

4.1.10. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, Hak Milik Nomor 81, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan milik Nowo;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan milik M. Thamrin;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

4.1.11. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Hak Milik Nomor 3481, tertulis atas nama



Mochamad Thamrin, yang terletak di Desa Kramat Jalan Jeruk Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan selokan;
- Sebelah Timur dengan tanah GG.309/ 1994;
- Sebelah Selatan dengan trotoar Jalan Jeruk;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Supardi;

4.1.12. Tanah pekarangan seluas 700 (tujuh ratus) meter persegi, Hak Guna Bangunan Nomor 1205, tertulis atas nama Nabila Tessamalinda Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan ...
- Sebelah Timur dengan tanah irigasi;
- Sebelah Selatan dengan Puskesmas;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

4.1.13. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 200 (dua ratus) meter persegi, Hak Guna Bangunan Nomor 501, tertulis atas nama Moch. Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Timur dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan tanah kuburan;
- Sebelah Barat dengan jalan masuk makam;

4.1.14. Tanah pekarangan seluas 300 (tiga ratus) meter persegi, Hak Guna Bangunan Nomor 493, tertulis atas nama Moch. Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan jalan makam;
- Sebelah Timur dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat dengan jalan makam;

4.2. Sepertiga atau  $\frac{1}{3}$ , dari harta bergerak:



- 4.2.1. Mobil Super Kijang KF. 40 tahun 1989 Pick-Up Nomor Polisi AA-9200-A atas nama M Thamrin;
- 4.2.2. Mobil Mitsubishi T-120 SS tahun 2002/1.343cc/Pick-Up Nomor Polisi AA-9104-KA atas nama Taufik Setiawan;
- 4.2.3. Mobil Kijang Innova tahun 2006/Minibus Nomor Polisi AB - 1855-CK atas nama Andreas Pujo Kusumo/Parimin;

5. Menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris M. Thamrin Bin Muin berdasarkan hukum Islam;
6. Menghukum para ahli waris M. Thamrin Bin Muin untuk segera membagi bagian waris masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan ini;
7. Menghukum para ahli waris M. Thamrin Bin Muin untuk menyerahkan bagian waris masing-masing ahli waris;
8. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Sumijati Binti Tjokrowisastro ialah sebagai berikut:

- 8.1. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin atau Tergugat I;
- 8.2. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin atau Tergugat II;
- 8.3. Triono Bin M. Thamrin atau Penggugat;
- 8.4. Wilujeng Isnoniati Binti M. Thamrin atau Tergugat III;
- 8.5. Umi Kurniati Binti M. Thamrin atau Tergugat IV;

9. Menetapkan harta waris peninggalan Sumijati Binti Tjokrowisastro ialah sebagai berikut:

- 9.1. Satu pertiga atau sepertiga atau  $\frac{1}{3}$ , dari harta tidak bergerak:

- 9.1.1. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi, Hak Milik Nomor 952, yang merupakan penggabungan dari M. 620, M. 189, tertulis atas nama Mochamad Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 110 Desa Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Suroso, B.A. dan Sumitro;
- Sebelah Timur dengan tanah/sawah milik pengairan manggis;





- Sebelah Selatan dengan tanah milik B. 275, B. 288, B. 276;
- Sebelah Barat dengan Jalan Jendral Ahmad Yani;

9.1.2. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Hak Milik Nomor 619, tertulis atas nama Mohamad Thamrin Bin Muin, yang terletak di Desa Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kabupaten Megelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Pawiro Pangat;
- Sebelah Timur dengan selokan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Soemijo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Soeroso Budiyuwono, B.A.;

9.1.3. Tanah sawah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi, Hak Milik Nomor 416, tertulis atas nama Thamrin, yang terletak di Desa Kramat Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Harjo Kusno;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Abdul Madjid;
- Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani;

9.1.4. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 719 (tujuh ratus sembilan belas) meter persegi, Hak Milik Nomor 2, tertulis atas nama Thamrin Bin Muin, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah B.14;
- Sebelah Timur dengan Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik SMEA;
- Sebelah Barat dengan tanah milik SMEA;





- 9.1.5. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi, Hak Milik Nomor 918, tertulis atas nama Tamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Timur Raharjo;
  - Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusumo;
  - Sebelah Barat dengan Desa Kramat;
- 9.1.6. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) meter persegi, Hak Milik Nomor 1761, tertulis atas nama Thamrin Bin Muin, yang terletak di Desa Kramat Kampung Ringin Anom Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Dullah Sayuti;
  - Sebelah Timur dengan Trotoar Jalan Ahmad Yani;
  - Sebelah Selatan dengan tanah B.106;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Ny. Supiyah;
- 9.1.7. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Hak Milik Nomor 1762, tertulis atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Desa Kramat Kampung Ringin Anom Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Dullah Sayuti;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Ahmad Yani;
  - Sebelah Selatan dengan Gang Progo;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Suhari;
- 9.1.8. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Hak Milik Nomor 243, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan Hadjito dan Hartawan;
- Sebelah Timur dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan Nartini dan Sutyem;
- Sebelah Barat dengan Jalan Yogya Magelang;

9.1.9. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) meter persegi, Hak Milik Nomor 244, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan milik M. Thamrin;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan milik Pulung, Marjuni, Wardoyo Triono, Edi dan Maulana;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

9.1.10. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, Hak Milik Nomor 81, tertulis atas nama M. Thamrin, yang terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan milik Nowo;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan milik M. Thamrin;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

9.1.11. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Hak Milik Nomor 3481, tertulis atas nama Mochamad Thamrin, yang terletak di Desa Kramat Jalan Jeruk Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan selokan;
- Sebelah Timur dengan tanah Gang 309/1994;
- Sebelah Selatan dengan trotoar Jalan Jeruk;



- Sebelah Barat dengan tanah milik Supardi;

9.1.12. Tanah pekarangan seluas 700 (tujuh ratus) meter persegi, Hak Guna Bangunan Nomor 1205, tertulis atas nama Nabila Tessamalinda Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan ...;
- Sebelah Timur dengan tanah irigasi;
- Sebelah Selatan dengan Puskesmas;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

9.1.13. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 200 (dua ratus) meter persegi, hak guna bangunan Nomor 501, tertulis atas nama Moch. Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah negara;
- Sebelah Timur dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan tanah kuburan;
- Sebelah Barat dengan jalan masuk makam;

9.1.14. Tanah pekarangan seluas 300 (tiga ratus) meter persegi, Hak Guna Bangunan Nomor 493, tertulis atas nama Moch. Thamrin, yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan jalan makam;
- Sebelah Timur dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan tanah negara;
- Sebelah Barat dengan jalan makam;

9.2. Sepertiga atau  $\frac{1}{3}$ , dari harta bergerak:

9.2.1. Mobil Super Kijang KF. 40 tahun 1989 Pick-Up Nomor Polisi AA-9200-A atas nama M Thamrin;

9.2.1. Mobil Mitsubishi T-120 SS tahun 2002/1.343cc/Pick-Up Nomor Polisi AA-9104-KA/atas nama Taufik Setiawan;

9.2.1. Mobil Kijang Innova tahun 2006/Minibus/Nomor Polisi AB-1855-CK atas nama Andreas Pujo Kusumo/Parimin;



10. Menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris Sumijati Binti Tjokrowisastro berdasarkan hukum Islam;
11. Menghukum para ahli waris Sumijati Binti Tjokrowisastro untuk segera membagi bagian waris masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan ini;
12. Menghukum para ahli waris Sumijati Binti Tjokrowisastro untuk menyerahkan bagian waris masing-masing ahli waris;
13. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum apapun dari para Tergugat (*uit voorbaar bij vooraad*);
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yakni sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
15. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Magelang c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara memiliki pendapat yang lain, kami mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

#### Eksepsi Tergugat I:

1. Pijakan hukum dan domisili hukum kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat menarik pihak yang tidak ada hubungan hukum;

#### Eksepsi Tergugat II:

1. Objek waris tidak jelas;
2. Penggugat memasukkan pihak yang tidak jelas hubungan hukumnya;

#### Eksepsi Tergugat III

- Bahwa posisi hukum Tergugat tidak jelas;

#### Eksepsi Tergugat X, XI, XII:



- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara ibu Sumijati Binti Soewolo Tjokrowisastro dengan bapak M. Thamrin Bin Muin yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1961 sebagaimana Akta Nikah Nomor 194/6/VIII/1961;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum terhadap:
  - Perkawinan antara Rubijah Binti Karso Dikromo dengan bapak M. Thamrin Bin Muin pada tanggal 9 Maret 1965 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/XII/1995;
  - Perkawinan antara Suyati Binti Sumarjono dengan bapak M. Thamrin Bin Muin pada tanggal 14 Desember 1994;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum semua surat-surat yang dimiliki Tergugat yang terkait dengan surat-surat Penggugat V s/d XII yang dihubungkan dengan almarhum bapak M. Thamrin Bin Muin;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding atau kasasi dari Tergugat;

Apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diajukan gugatan intervensi yang dalam gugatannya Penggugat Intervensi memohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*);
2. Memperkenankan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomst*);
3. Menyatakan gugatan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Intervensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Intervensi I:

1. Pengadilan Agama Magelang c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara Perdata Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa gugatan intervensi;
2. Gugatan Penggugat Intervensi mengandung cacat objek *atau exception errore in objecto*;
3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi kurang subjek yang seharusnya ikut digugat (*exceptio plurium litis consortium - subjectum litis*);
4. Gugatan Penggugat Intervensi kabur, tidak jelas dan tidak pasti (*exceptio obscurae libellum*);

Eksepsi Tergugat Intervensi II:

1. Legal *standing*/hubungan hukum Penggugat Intervensi terhadap para pihak yang bersengketa tidak jelas;
2. Kompetensi absolut pengadilan agama;

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut telah diputus sela dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magelang dengan Putusan Sela Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Magelang dengan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III pada tanggal 28 Mei 2019 dan kepada para Pemohon Kasasi IV pada tanggal 28 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 11 Juni 2019 dan 11 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta



Permohonan Kasasi Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut masing-masing pada tanggal 24 dan 25 Juni 2019 serta tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 dan 25 Juni 2019 serta tanggal 25 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, II, dan IV meminta agar:

Para Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sakban 1440 Hijriah;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat X, XI, XII;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi Hj. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl;





Mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi III:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK. Binti M. Thamrin tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PT.Smg. tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan rekonvensi seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi IV:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi, Wilujeng Isnioniati Purba Binti M. Thamrin, tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 30 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Atau apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi para Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan kasasi tentang gugatan Penggugat kabur tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya sebab gugatan Penggugat baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat gugatan, demikian halnya perbaikan gugatan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan sebelum jawaban para Tergugat;

Bahwa alasan kasasi tentang objek yang masih dalam agunan yang dinyatakan tidak dapat diteruskan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar sebab objek yang dalam agunan masih terkait dengan pihak ketiga, sehingga objek tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi mengenai hak pinjam pakai tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar di mana objek sengketa tersebut bukan sepenuhnya milik almarhum M. Thamrin melainkan harta bersama M. Thamrin dengan Rubijah dan almarhumah Sumiyati, sehingga M. Thamrin tidak dapat memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Rubijah dan anak-anak dari almarhumah Sumiyati yang mempunyai hak atas tanah tersebut;

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan kasasi tentang perkawinan almarhum Thamrin dengan Rubijah dan Suyanti tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan almarhum M. Thamrin dan Rubijah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1965 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan tanpa izin dari istri pertama perkawinan



tersebut tetap sah. Adapun perkawinan almarhum M. Thamrin dengan Suyanti sudah ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai perkawinan yang sah, dan sampai almarhum M. Thamrin meninggal dunia tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan sehingga perkawinan tersebut tetap sah;

Bahwa alasan kasasi tentang pengakuan Pemohon Kasasi II bahwa ia bukan anak dari almarhum M. Thamrin tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan bukti autentik berupa akta kelahiran Pemohon Kasasi II yang lahir dari pasangan suami istri M. Thamrin dan Sumijati. Selain itu almarhumah Sumijati dan almarhum M. Thamrin tidak pernah melakukan upaya hukum penyangkalan di depan pengadilan atas kesalahan dalam akta kelahiran bahwa Pemohon Kasasi II sebagai anak sah dari suami istri M. Thamrin dan Sumijati;


Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi III:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi III pada dasarnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* terbukti Pewaris mempunyai harta bersama dengan istri pertama dan istri kedua dan Pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris serta meninggalkan harta warisan 1/3 (sepertiga) dari harta bersama dan 1/4 (seperempat) dari harta waris almarhumah Sumijati, sehingga atas dasar itu gugatan Penggugat tentang pembagian waris telah memenuhi ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dan ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi IV:

Bahwa alasan kasasi tentang perkawinan almarhum Thamrin dengan Rubijah dan Suyanti tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan almarhum M. Thamrin dan Rubijah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1965 sebelum



berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga walaupun dilangsungkan tanpa izin dari istri pertama perkawinan tersebut tetap sah. Adapun perkawinan almarhum M. Thamrin dengan Suyanti sudah ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai perkawinan yang sah, dan sampai almarhum M. Thamrin meninggal dunia tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan sehingga perkawinan tersebut tetap sah;

Bahwa alasan kasasi tentang gugatan Penggugat kabur tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya sebab gugatan Penggugat baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat gugatan, demikian halnya perbaikan gugatan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan sebelum jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Magelang dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan berupa tanah pekarangan dan bangunan di atasnya seluas 200 (dua ratus) meter persegi (SHGB Nomor 501) atas nama Moch. Thamrin, terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan objek berupa tanah pekarangan seluas 300 (tiga ratus) meter persegi SHGB Nomor 493 atas nama Moch. Thamrin, terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi, maka seharusnya dalam gugatan intervensi tidak perlu mengulang amar melainkan cukup menyatakan gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: 1. **Suyati Binti Sumarjono**; 2. **Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin**; 3. **Taufik Setiawan Bin M. Thamrin**; Pemohon Kasasi II, **Wilujeng Isnioniati Purba Binti M. Thamrin**; Pemohon Kasasi III, **Ir. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin**; Pemohon Kasasi IV, **dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK. Binti M. Thamrin**,



tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, serta menghukum para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. **SUYATI BINTI SUMARJONO**, 2. **NABILA TESSA MALINDA BINTI M. THAMRIN**, 3. **TAUFIK SETIAWAN BIN M. THAMRIN**; Pemohon Kasasi II, **WILUJENG ISNONIATI PURBA BINTI M. THAMRIN**; Pemohon Kasasi III, **Ir. ELLY NURDIANA BINTI M. THAMRIN**; Pemohon Kasasi IV, **dr. Hj. PURWANTI NURLELA, Sp.PK. BINTI M. THAMRIN**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1440, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro adalah sebagai berikut:
  - 2.1. M. Thamrin Bin Muin (suami);
  - 2.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung);
  - 2.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung);
  - 2.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung);
  - 2.5. Wilujeng Isnioniati Purba Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung);
  - 2.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Thamrin Bin Muin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Suyati Binti Sumarjono (Tergugat X/istri);
  - 3.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung);
  - 3.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung);
  - 3.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung);
  - 3.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung);
  - 3.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung);
  - 3.7. Rudi Prayogo Bin M. Thamrin (Tergugat VI/anak kandung);
  - 3.8. Winarno Hadi Bin M. Thamrin (Tergugat VII/anak);
  - 3.9. Ariati Anomsari Binti M. Thamrin (Tergugat VIII/anak kandung);
  - 3.10. Anyar Wulandari Binti M. Thamrin (Tergugat IX/anak kandung);
  - 3.11. Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin (Tergugat XI/anak kandung);
  - 3.12. Taufik Setiawan Bin M. Thamrin (Tergugat XII/anak kandung);
4. Menetapkan harta bersama Sumijati Binti Tjokrowisastro, M. Thamrin Bin Muin dan Rubijah Binti Karso Dikromo adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi dan 2 (dua) bangunan di atasnya, yaitu:
    - (1) bangunan sebelah Utara depan seluas 172 (seratus tujuh



puluh dua) meter persegi dan (2) bangunan sebelah Selatan ke belakang seluas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 atas nama Mochamad Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 110 Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Ruko dan tanah milik M. Thamrin;
- Sebelah Timur dengan pengairan Manggis;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Slamet Riyanto dan Ibu Ibnu Suroso;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

4.2. Tanah pekarangan seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 619 atas nama Mohamad Thamrin bin Muin, terletak di Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara sekarang dengan tanah milik Sarjono dan Masjid;
- Sebelah Timur dengan selokan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Thamrin;
- Sebelah Barat dengan Ruko;

4.3. Tanah pekarangan seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Thamrin, terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. Bambang;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan Dealer Nissan;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

4.4. Tanah pekarangan seluas 719 (tujuh ratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 3 (tiga)



bangunan, yaitu: (1) bangunan pojok depan seluas 49 (empat puluh sembilan) meter persergi, (2) bangunan tengah 131 (seratus tiga puluh satu) meter persergi, dan (3) bangunan belakang 160 (seratus enam puluh) meter persergi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ferdian/Joko;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik SMKN 2 Magelang;
- Sebelah Barat dengan tanah milik SMKN 2 Magelang, Sukesi dan Mulyono;

4.5. Tanah pekarangan seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 918 atas nama Tamrin, terletak di Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bengkel;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thamrin;

4.6. Tanah pekarangan seluas 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1761 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Lutfiani/Cengkeh 55;
- Sebelah Timur dengan tanah milik M. Thamrin dan Bengkel;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Elly Nurdiana;

4.7. Tanah pekarangan seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan)





meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1762 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ike Kusumawati;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan Gang Progo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Helmi;

4.8. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 243 atas nama M. Thamrin, terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Harjito dan Hartawan;
- Sebelah Timur dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Sutyem, Nartini dan Utami;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Magelang;

4.9. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama M. Thamrin, terletak di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara lahan milik M. Thamrin;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi kecil;
- Sebelah Selatan dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Pulung Sugiantoro, Marjimin, Wardoyo, Warisno dan Edi Sutrisno;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

4.10. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 81 atas nama M. Thamrin, terletak di



Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara lahan milik Trinowo;
- Sebelah Timur dengan parit irigasi kecil;
- Sebelah Selatan lahan milik Thamrin;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

4.11. Tanah pekarangan seluas 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3481 atas nama Mochamad Thamrin, terletak di Jalan Jeruk Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan selokan;
- Sebelah Timur dengan rumah milik Joko Sudantoko;
- Sebelah Selatan dengan trotoar Jalan Jeruk;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Supardi;

4.12. Mobil Toyota Super Kijang Pick Up KF. 40 Tahun 1989 Warna Merah dulu Nomor Polisi AA 9200 A sekarang Nomor Polisi AA 1906 CH atas nama M. Thamrin;



5. Menetapkan bagian Sumijati Binti Tjokrowisastro, M. Thamrin Bin Muin, dan Rubijah Binti Karso Dikromo (Tergugat V) masing-masing adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro dari harta waris Sumijati Binti Tjokrowisastro berupa 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas adalah sebagai berikut:
  - 6.1. M. Thamrin Bin Muin (suami) memperoleh 2/8 (dua perdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
  - 6.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
  - 6.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
  - 6.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung) memperoleh

2/8 (dua perdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;

6.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung) 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;

6.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung) memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Thamrin Bin Muin dari harta waris M. Thamrin Bin Muin berupa 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas ditambah 2/8 (dua per delapan) bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro adalah sebagai berikut:

7.1. Suyati Binti Sumarjono (Tergugat X/istri) memperoleh 15/120 (lima belas per seratus dua puluh) bagian;

7.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.7. Rudi Prayogo Bin M. Thamrin (Tergugat VI/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.8. Winarno Hadi Bin M. Thamrin (Tergugat VII/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.9. Ariati Anomsari Binti M. Thamrin (Tergugat VIII/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.10. Anyar Wulandari Binti M. Thamrin (Tergugat IX/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

7.11. Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin (Tergugat XI/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;



- 7.12. Taufik Setiawan Bin M. Thamrin (Tergugat XII/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai diktum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4.1.11 dan 9.1.11 sepanjang mengenai bangunan objek sengketa (Bangunan di atas SHM Nomor 3481 angka 4.1.12 dan 9.1.12, SHM Nomor 1205 angka 4.1.13 dan 9.1.13, SHGB Nomor 501 angka 4.1.14 dan 9.1.14, SHGB Nomor 493 angka 4.2.2 dan 9.2.2), dan mobil Mitsubishi T-20 SS, serta angka 4.2.3 dan 9.2.3 (mobil Kijang Innova) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Intervensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp11.484.000,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menghukum para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:


1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



DR. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005